

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap perkara lalu lintas adalah:

1. Jenis dan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.
2. Sikap pelaku sendiri dalam mengemudikan kendaraannya selama dijalan.
3. Akibat yang mungkin dapat ditimbulkan dari perbuatan si pelaku itu sendiri.
4. Waktu dan tempat terjadinya pelanggaran.
5. Jenis kendaraan yang dipergunakan pelaku.

Pada akhirnya hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada membeda-bedakan orang, tentunya dengan pelbagai resiko yang akan dihadapinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat penulis kemukakan saran sebagai berikut :

1. Apabila terjadi pelanggaran lalu lintas hendaknya aparat penegak hukum yaitu Polisi harus memperhatikan aspek yuridis dalam penanganannya, sehingga masyarakat yang melakukan pelanggaran tidak merasa dirugikan dan di minta denda yang tidak sesuai dengan prosedur.

2. Adanya transparansi dan obyektif dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas, terutama dari polisi lalu lintasnya itu sendiri, sehingga dalam praktek tidak ada penyimpangan dalam pemberian denda.
3. Adanya kesadaran hukum juga bagi masyarakat dalam mengendarai kendaraan bermotor dan mentaati peraturan yang ada, sehingga tidak terjadi pelanggaran lalu lintas
4. Adanya peraturan Yuridis yang mengatur pelanggaran yang melihat aspek sosiologis masyarakat, yang berkaitan dengan sanksi dendanya harus relevan dengan pelanggarannya sehingga tidak memberatkan masyarakat.
5. Dalam memutuskan perkara pelanggaran lalu lintas hakim harus obyektif dan harus mendasarkan pada pertimbangan hukum yang memberikan keadilan pada masyarakat yang terkena pelanggaran lalu lintas.